

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI SAAT INI (2020)	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-						KONDISI AKHIR		
									1	2	3	4	5	6			
1	Terwujudnya Layanan Kesehatan Rujukan Berkualitas		Type Rumah Sakit	Pengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan pelayanan, Sumber Daya Manusia, peralatan, sarana dan prasarana, serta administrasi dan manajemen yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/Menkes/Per/III/2010	Pemenuhan Syarat Kenaikan Type Sesuai peraturan yang berlaku	Tim Kenaikan Type RSUD	Bagian Tata Usaha	Type C	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B	Type B+Pendidikan	Type B+Pendidikan	
			Predikat Penilaian Akreditasi	Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	Hasil Penilaian Akreditasi Oleh KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit)	Tim Penilai Akreditasi	Bidang P2 MUTU	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Meningkatnya optimalisasi pengembangan layanan kesehatan rujukan	Cakupan Keterpenuhan ASPAK Rumah Sakit	Cakupan keterpenuhan ASPAK menyajikan persentase pemenuhan sarana prasarana sebuah fasilitas pelayanan khususnya sebuah Rumah Sakit sesuai dengan standar Type Rumah Sakit yang bersangkutan	Persentase Ketersediaan Sapras sesuai standar di dalam aplikasi aspak	Data aplikasi ASPAK	Bagian Tata Usaha	88,78%	88,85%	88,95%	89,15%	89,25%	89,40%	89,50%	89,50%	89,50%	89,50%
			Indeks kepuasan layanan rujukan	Salah satu tolak ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayannya publik	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan	Tim Survey	Bidang P2Mutu	74	77	79	81	83	84	85	85	85	85
			Persentase tenaga kesehatan yang kompeten di pelayanan kesehatan rujukan	Tenaga kesehatan yang berkompeten harus memiliki STR, Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan hal yang wajib dimiliki agar dapat diakui sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai sertifikasi minimal STR dibagi dengan jumlah semua tenaga kesehatan kali 100%	Bagian diklat	Bidang Keperawatan dan Binnakes	80%	85%	90%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	100%

Praya, Februari 2021



Kepala RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

*Churak*  
dr. Muzakir Langkir  
NIP. 19641115 200604 1 001